

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut :

1. Penanggulangan narkoba suntik yang dilakukan intansi RUTAN Klas I Jakarta Pusat belum optimal. Indikator belum optimalnya upaya penanggulangan dapat diketahui dari pola penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba suntikan umumnya masih menerapkan pola standar yakni *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan) sehingga upaya penanggulangan secara komprehensif belum sepenuhnya dilakukan di intansi ini.
2. Belum optimalnya penanggulangan narkoba suntik karena dihadapkan pada berbagai kendala-kendala yang dimiliki RUTAN seperti; tingkat pengetahuan dan jumlah petugas yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan maupun sarana dan prasarana penanggulangan narkoba, keterbatasan bangunan jika dibandingkan dengan jumlah penghuni yang terus meningkat, tingkat pemahaman penghuni mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba suntik masih kurang, keterbatasan dana/biaya operasional, stigma negatif dan partisipasi dari lingkungan masyarakat dan masih kurang, belum adanya aturan hukum khususnya di bidang *harm reduction*, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kerjasama dengan intansi lintas sektoral.
3. Kerjasama yang dijalin masih dihadapkan pada hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut seperti hubungan kerjasama yang masih satu arah, birokrasi yang berbelit-belit dan rentang kendali yang terlalu panjang, seringnya pergantian kepemimpinan RUTAN menjadikan sulitnya koordinasi yang langgeng antara RUTAN dengan pihak yang berkepentingan/*stakeholder*, serta stigma negatif dari masyarakat terhadap para IDU dan ODHA serta mantan narapidana yang mana mempersulit upaya kerjasama dalam upaya penanggulangan narkoba suntik ini. Dalam upaya peningkatan kualitas kerjasama ini intansi RUTAN Klas I Jakarta Pusat

hendaknya memperhatikan pihak-pihak yang peduli terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik.

6.2. Saran

Setelah diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang penyalahgunaan narkoba suntikan di kalangan tahanan dan narapidana di RUTAN Klas I Jakarta Pusat, maka berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran praktis untuk dapat dimanfaatkan bagi pengembangan program kegiatan penanggulangan narkoba suntikan tersebut. Selain itu juga diutarakan beberapa saran praktis sebagai bahan dasar untuk melakukan pengembangan penelitian ilmiah bidang-bidang sosial kemasyarakatan khususnya yang menyangkut penyalahgunaan narkoba suntik beserta faktor diterminannya.

1. Untuk RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Dengan memperhatikan hasil penelitian dimana penyalahgunaan narkoba suntik di kalangan tahanan dan narapidana telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, oleh karena itu RUTAN Klas I Jakarta Pusat disarankan untuk:

- a. Segera membuat model perencanaan strategis yang komprehensif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik di kalangan tahanan dan narapidana di lingkungan RUTAN. Model perencanaan strategis yang bernuansa muatan-muatan lokal ini, nantinya akan melengkapi JUKLAK, JUKNIS dan PROTAP penanggulangan masalah gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang telah ada.
- b. Segera meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dengan menghilangkan atau meminimalkan hambatan-hambatan yang ada karena keberhasilan program penanggulangan narkoba sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dari tingkat pejabatnya sampai dengan pengguna narkoba suntiknya (*injecting drug user/IDU*), dari berbagai pihak baik dari unsur internal maupun eksternal RUTAN. Tanpa dukungan dan keterlibatan yang luas dari komunitas ini dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang ada, instansi

RUTAN akan sangat sulit untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba suntikan ini.

- c. Segera menerapkan program pengurangan dampak buruk narkoba (*harm reduction*) seperti program penyediaan informasi pelayanan kesehatan bagi IDU, pendirian program pengalihan narkoba, pendidikan sebaya, konseling, tes HIV, Program ARV dan lain sebagainya.
2. Untuk Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi para petugas RUTAN khususnya dibidang penanggulangan narkoba suntik.
 - b. Memberikan/mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan (UPT Pas) dalam hal pemberian ijin penelitian, ijin kerjasama dengan instansi terkait, dan kehumasan ke masing-masing UPT Pas (termasuk instansi RUTAN) yang ada dibawahnya.
 3. Untuk Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI
 - a. Sejalan dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana narkoba di RUTAN/LAPAS (UPT Pas) yang terus meningkat, diperlukan terwujudnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), agar upaya-upaya penyidikan dapat dilakukan lebih mudah, cepat, efektif dan efisien.
 - b. Memberikan anggaran khusus untuk penanggulangan narkoba suntik, termasuk didalamnya anggaran untuk perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan narkoba di Rutan Klas I Jakarta Pusat.
 4. Peneliti Lanjutan

Sebenarnya penulisan hasil penelitian ini, masih mengandung banyak kelemahan sehingga dapat dikatakan relatif masih jauh dari kata sempurna, maka dirasa perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih menyeluruh mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba suntik. Bahkan bila memungkinkan perlu dilakukan penelitian yang bersifat *longitudinal* (jangka panjang) dibandingkan dengan penelitian situasional dalam jangka waktu

singkat. Sehingga aspek-aspek tentang ragam problematik para IDU dan berbagai aspek kehidupan warga binaan lainnya yang sangat kompleks dapat lebih diungkap melalui analisis ilmiah secara sistematis dan komprehensif kelak dikemudian hari.

